



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pembiayaan pembangunan gedung negara sehingga dapat mewujudkan bangunan gedung negara yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan teknis, sekaligus dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan keadaan pada saat ini, perlu mengatur harga satuan tertinggi bangunan gedung negara;
- c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang

PH
R f a

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1374);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang.
4. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah Negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2



Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara dalam Kota.

Pasal 3

Besarnya harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara dalam Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga satuan pembangunan gedung negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.040.000,00	4.460.000,00

- b. harga satuan pembangunan rumah negara (dalam rupiah/m² bangunan)

Rumah Type A	Rumah Type B	Rumah Type C,D,E
5.060.000,00	5.010.000,00	3.900.000,00

- c. harga satuan pembangunan pagar negara (dalam rupiah/m' bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.150.000,00	1.790.000,00	1.730.000,00

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
1.930.000,00	1.130.000,00	1.080.000,00

Pasal 4

Model perhitungan harga satuan Bangunan Gedung Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Perumahan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait.

Pasal 6

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

[Handwritten signature]

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 september 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 september 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 44